



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SALIT
NOMOR : 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SALIT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SALIT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Salit tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Salit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

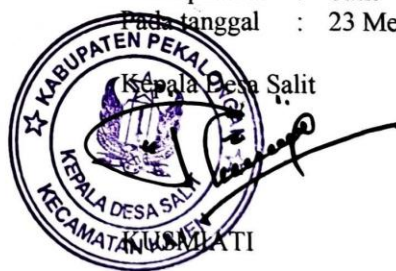
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SALIT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SALIT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Salit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Salit
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Salit
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salit

Pada tanggal : 23 Mei 2025



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Kajen
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Salit
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 23 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SALIT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	KUSMIAITI	KEPALA DESA	RT 04 RW 02	PEMBINA
2.	SUTIKNO S.H.	TOKOH MASYARAKAT	RT 04 RW 02	KETUA
3.	DARYANTO S.Ak.	SEKDES	RT 04 RW 02	WAKIL KETUA
4.	PUTUT JATI PRASETYA, SH	PERANGKAT DESA	RT 04 RW 02	SEKRETARIS
5.	AMBAROH	PERANGKAT DESA	RT 04 RW 02	BENDAHARA
6.	MIATI DIQI FARADILA S.H.	PEMUDI	RT 01 RW 01	ANGGOTA
7.	NINGRUM	PERANGKAT DESA	RT 01 RW 01	ANGGOTA
8.	DAHRUN	PERANGKAT DESA	RT 07 RW 03	ANGGOTA
9.	SUKIM	PERANGKAT DESA	RT 04 RW 02	ANGGOTA
10.	CASMONO	PERANGKAT DESA	RT 04 RW 02	ANGGOTA
11.	NOVIA RISNA DEWI	PEMUDI	RT 01 RW 01	ANGGOTA
12.	DHANNI AJI PERWATA	PEMUDA	RT 04 RW 02	ANGGOTA
13.	AGUS NURROHMAN	PEMUDA	RT 01 RW 01	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD SAID AL RAFI	ADMIN DESA	RT 04 RW 02	ANGGOTA
15.	ARFIAN PUTRA PARDANA	BPD	RT 07 RW 04	ANGGOTA
16.	BAGUS PRASETYO	PEMUDA	RT 03 RW 02	ANGGOTA

Ditetapkan di : Salit
Pada tanggal : 23 Mei 2025

